



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN
DI UPT UPT PUSKESMAS DENGAN JARINGANNYA
DAN DI UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan kesehatan di UPT UPT Puskesmas dengan jaringannya, dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan pelayanan dasar yang sangat diperlukan masyarakat.
 - b. bahwa untuk menjamin, aksesibilitas, dan kelangsungan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dengan jaringannya dan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai standar yang ditetapkan, perlu adanya sebuah pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan UPT UPT Puskesmas dengan jaringannya, dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/Menkes/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Bagi Peserta PT (Persero) ASKES dan Anggota keluarganya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 999A/MENKES/SKB/VII/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN UPT UPT PUSKESMAS DENGAN JARINGANNYA DAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, juga melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerjanya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah unit fungsional yang merupakan bagian integral dari UPT Puskesmas dan menunjang pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas pada sebagian wilayah kerjanya.
6. UPT Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut PUSLING adalah merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling yang terdiri dari tenaga UPT Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari UPT Puskesmas.
7. UPT Puskesmas Rawat Inap adalah UPT Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap.
8. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut LABKESDA adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan laboratorium klinik dan lingkungan di wilayah kerjanya.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di UPT Puskesmas.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita pelayanan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal atau menginap di UPT Puskesmas.
12. Rawat Inap adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien yang tinggal atau menginap di UPT Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat Kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang-orang/ penderita untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita.
14. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
15. Pemeriksaan Penunjang Diagnosis adalah pemeriksaan untuk memmjang dalam menegakkan diagnosa.
16. Unit Gawat Darurat adalah unit yang melayani penderita-penderita yang dalam keadaan tertentu yang memerlukan pertolongan segera yang diselenggarakan secara terus menerus selama 24 jam.

17. Calon Mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pacitan.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pemeliharaan, penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
19. Pelayanan Perawatan adalah tindakan keperawatan atau tindakan asuhan keperawatan.
20. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, sanitasi dan konsultasi lainnya.
21. Visite adalah Pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di bangsal/zaal rawat inap oleh tenaga medis dalam rangka mengikuti perkembangan upaya penyembuhan penderita yang dilakukan di luar pemeriksaan rutin.
22. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan, asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Pasal 3

Maksud pedoman pelayanan kesehatan ini adalah untuk menjamin mutu, aksesibilitas, dan kelangsungan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dengan jaringannya atau di UPT Labkesda sesuai standar yang ditetapkan, sehingga masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola UPT Puskesmas atau pengelola UPT Labkesda dapat terindungi dengan baik.

Pasal 4

Tujuan pedoman pelayanan kesehatan ini adalah:

1. Terwujudnya masyarakat Pacitan yang sehat dan produktif;
2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas atau di UPT Labkesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
3. Tersedianya jenis jenis pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas atau di UPT Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
4. Meningkatnya kapasitas dan potensi UPT Puskesmas atau UPT Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
5. Terlaksananya program dan kegiatan operasional UPT Puskesmas atau UPT Labkesda sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan;
6. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas atau di UPT Labkesda.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI UPT PUSKESMAS DAN UPT LABKESDA

Pasal 5

- (1) Tugas UPT Puskesmas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:
 - a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada di UPT Puskesmas dengan jaringannya;
 - b. Memberdayakan dan mendorong masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan melalui perilaku hidup sehat;

- c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar perorangan, keluarga dan masyarakat yang bermutu, terjangkau dan merata; dan
 - d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Tugas UPT Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi
- a. menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat; dan
 - b. menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium klinik.

Fasal 6

- (1) Fungsi UPT Puskesmas adalah sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan keluarga berencana dalam pembangunan kesehatan daerah, dan sebagai pusat pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Fungsi UPT Labkesda adalah sebagai unit pelaksana teknis daerah dalam menunjang terwujudnya upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

BAB IV UPAYA KESEHATAN UPT PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Upaya kesehatan UPT Puskesmas, meliputi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan.
- (2) Upaya kesehatan wajib yang harus diselenggarakan oleh UPT Puskesmas dengan jaringannya, meliputi:
- a. Upaya promosi kesehatan;
 - b. Upaya kesehatan lingkungan;
 - c. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 - d. Upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; dan
 - f. Upaya pengobatan.
- (3) Upaya kesehatan pengembangan dapat diselenggarakan sesuai kemampuan dan potensi UPT Puskesmas serta kebutuhan masyarakat, meliputi:
- a. Upaya kesehatan sekolah;
 - b. Upaya kesehatan olah raga;
 - c. Upaya perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. Upaya kesehatan kerja;
 - e. Upaya kesehatan gigi dan mulut;
 - f. Upaya kesehatan jiwa;
 - g. Upaya kesehatan mata;
 - h. Upaya kesehatan usia lanjut, dan/atau
 - i. Upaya pembinaan pengobatan tradisional.

Pasal 8

Puskemas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan UPT Puskesmas dapat mengembangkan fasilitas, sarana-prasarana UPT Puskesmas dengan perawatan dan/atau pelayanan medik spesialis tertentu sesuai kemampuan, potensi, dan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pelayanan medik spesialis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Pelayanan dokter spesialis tamu didasarkan pada perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

BAB V UPAYA KESEHATAN UPT LABKESDA

Pasal 10

Upaya kesehatan laboratorium kesehatan daerah dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, meliputi:

- a. Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat; dan
- b. Pemeriksaan laboratorium klinik.

BAB VI PEMBIAYAAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS DAN UPT LABKESDA

Pasal 11

- (1) Pembiayaan UPT Puskesmas dan UPT Labkesda bertujuan untuk penyediaan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi dan dimanfaatkan secara berhasilguna dan berdayaguna untuk menjamin mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan retribusi pelayanan UPT Puskesmas atau UPT Labkesda;
 - b. Bantuan subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. Bantuan hibah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dijamin oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan program upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif bersumber dari subsidi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
- (5) Pendapatan retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, digunakan seluruhnya untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui mekanisme APBD.

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS

Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan, meliputi:
 - a. Pelayanan poliklinik umum;
 - b. Pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan Keluarga Berencana;
 - c. Pelayanan poliklinik gigi dan mulut;
 - d. Pelayanan penunjang;
 - e. Pelayanan rehabilitasi medik.

- (2) Setiap pasien baru rawat jalan wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien dalam rekam medis yang berlaku selama hidup (*single numbering*) dan harus dibawa saat berobat ke UPT Puskesmas.

**Bagian Kedua
Pelayanan Konsultasi**

Pasal 13

Pelayanan konsultasi di UPT Puskesmas meliputi:

- a. Pelayanan konsultasi gizi;
- b. Pelayanan konsultasi sanitasi;
- c. Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi dan remaja;
- d. Pelayanan konsultasi calon pengantin;
- e. Pelayanan konsultasi dokter umum;
- f. Pelayanan konsultasi dokter gigi;
- g. Pelayanan konsultasi dokter spesialis;

**Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Darurat**

Pasal 14

- (1) Pelayanan kegawatdaruratan diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian dan kecacatan.
- (2) Pasien gawat darurat yang memerlukan pelayanan observasi lebih dari 6 (enam) jam harus diberikan pelayanan rawat inap.

**Bagian Keempat
Pelayanan Rawat Kunjungan (*Home Care*)**

Pasal 15

- (1) Pelayanan rawat dirumah (*home care*) dapat dilakukan untuk pasien yang masuk stadium terminal dan/atau yang tidak memungkinkan dibawa ke sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan rawat dirumah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pelayanan:
 - a. Pemeriksaan umum;
 - b. Tindakan medik dan/atau tindakan keperawatan kecil atau sederhana;
 - c. Konsultasi

**Bagian Kelima
Pelayanan Rawat Inap**

Pasal 16

- (1) UPT Puskesmas dengan fasilitas perawatan dapat menyediakan pelayanan rawat inap kelas utama disamping kewajiban menyediakan pelayanan rawat inap umum yang terdiri dari Kelas I, Kelas II dan Kelas III
- (2) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Visite dokter umum;
 - b. Visite dokter spesialis;
 - c. Asuhan keperawatan.

- (3) Pelayanan rawat inap Kelas Utama, untuk setiap kamar ditempati oleh 1 (satu) orang pasien dan minimal dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. Televisi;
 - b. Kipas angin (*fan*);
 - c. Wastafel; dan
 - d. Kamar mandi di dalam kamar perawatan
- (4) Pelayanan rawat inap Kelas I, untuk setiap kamar ditempati oleh 1 (satu) orang pasien dan minimal dilengkapi dengan fasilitas
 - a. Televisi;
 - b. Kipas angin (*fan*); dan
 - c. Kamar mandi di dalam kamar perawatan.
- (5) Pelayanan rawat inap Kelas II, untuk setiap kamar ditempati oleh 2 (dua) orang pasien dan minimal dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. Kipas angin (*fan*); dan
 - b. Kamar mandi di luar kamar perawatan
- (6) Pelayanan rawat Inap Kelas III, untuk setiap kamar ditempati oleh lebih dari 2 (dua) orang pasien dan minimal dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. Kipas angin (*fan*); dan
 - b. Kamar mandi di luar kamar perawatan
- (7) Pasien yang dirawat di kamar rawat inap kelas utama dapat memilih dokter atau dokter spesialis yang akan merawat.
- (8) Untuk pasien yang menderita penyakit menular tertentu dan memerlukan perawatan isolasi ditempatkan pada ruang isolasi yang berlaku non kelas.

**Bagian Keenam
Pelayanan Tindakan Medik**

Pasal 17

- (1) Pelayanan tindakan medik di UPT Puskesmas dikelompokkan dalam:
 - a. Pelayanan tindakan medik ringan;
 - b. Pelayanan tindakan medik sedang; dan
 - c. Pelayanan tindakan medik gigi.
- (2) Pelayanan tindakan medik gigi seperti tersebut pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pelayanan/tindakan medik gigi dasar;
 - b. Pelayanan perawatan mulut;
 - c. Pelayanan pembuatan protesa gigi; dan
 - d. Pelayanan/tindakan medik gigi spesialis

**Bagian Ketujuh
Pelayanan Penunjang Diagnostik**

Pasal 18

- Jenis Pelayanan Penunjang Diagnostik, meliputi:
- a. Pelayanan penunjang diagnostik kimia darah;
 - b. Pelayanan penunjang diagnostik pemeriksaan urine;
 - c. Pelayanan penunjang diagnostik parasitologi;
 - d. Pelayanan penunjang diagnostik pemeriksaan cairan;

- e. Pelayanan penunjang diagnostik mikrobiologi;
- f. Pelayanan penunjang diagnostik serologi;
- g. Pelayanan penunjang diagnostik pemeriksaan hematologi;
- h. Pelayanan penunjang diagnostik penunjang medik lain, meliputi:
 - 1). Pemeriksaan X- ray;
 - 2). Pemeriksaan ECG;
 - 3). Pemeriksaan USG;
 - 4). Pemeriksaan refraktometer;
 - 5). Pemeriksaan Doupler.

Bagian Kedelapan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 19

Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, pelajar, umum dan calon jamaah haji dilaksanakan oleh Dokter UPT Puskesmas yang meliputi:

- a. Pemeriksaan fisik/badan secara umum;
- b. Pemeriksaan tekanan darah (tensi);
- c. Pemeriksaan HB;
- d. Khusus untuk calon pengantin ditambah dengan pemeriksaan golongan darah;
- e. Khusus untuk pemeriksaan calon jamaah haji sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Bagi yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 akan mendapatkan surat keterangan dari dokter pemeriksa kesehatan.

Bagian Kesembilan Pelayanan Lain-lain

Pasal 21

Pelayanan lain-lain di UPT Puskesmas, meliputi:

- b. Surat keterangan kematian;
- c. Visum et repertum korban hidup;
- d. Visum et repertum jenazah (visum luar dan visum dalam)

Bagian Kesepuluh Pelayanan Rujukan

Pasal 22

Pelayanan rujukan dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan 1 (satu) pengemudi.

Bagian Kesebelas Pelayanan Mobil Jenazah

Pasal 23

Pelayanan mobil jenazah dilaksanakan oleh 1 (satu) orang petugas pendamping non tenaga medis dan 1 (satu) pengemudi.

BAB VIII
JENIS PELAYANAN UPT LABKESDA

Pasal 24

Pelayanan kesehatan di UPT Labkesda berupa pemeriksaan penunjang diagnosis yang meliputi:

- a. Pemeriksaan laboratorium lingkungan;
- b. Pemeriksaan laboratorium klinik;
- c. Pemeriksaan kimia air;
- d. Pemeriksaan makanan dan minuman.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 6 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB VIII
JENIS PELAYANAN UPT LABKESDA**

Pasal 24

Pelayanan kesehatan di UPT Labkesda berupa pemeriksaan penunjang diagnosis yang meliputi:

- a. Pemeriksaan laboratorium lingkungan;
- b. Pemeriksaan laboratorium klinik;
- c. Pemeriksaan kimia air;
- d. Pemeriksaan makanan dan minuman.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 6 - 2011


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 22